



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 6667-6677

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Program Pemutihan Pajak Kendaraan Roda Dua Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat 1 Kota Palembang)

M. Aryo Arifin<sup>1✉</sup>, Oktariansyah<sup>2</sup>, M. Valentin<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi, Universitas PGRI Palembang

Email : [mvalentinplg@gmail.com](mailto:mvalentinplg@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada kantor Bersama SAMSAT 1 Kota Palembang dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian ini adalah realisasi dan target anggaran penerimaan pajak kendaraan bermotor periode 2020-2022. Teknik pengambilan sampel adalah data penerimaan pajak daerah pada BAPENDA. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa analisis program pemutihan pajak kendaraan roda dua periode 2020-2022 yaitu menunjukkan hasil rata-rata 109,37%, diatas 100%, artinya hasil perhitungan menunjukkan diatas 100% sangat efektif. Berdasarkan perhitungan tersebut terbilang bisa dikatakan baik dan sangat efektif karna rata-rata realisasi diatas 100%.

Kata kunci: *Analisis Pemutihan Pajak, Pertumbuhan Pendapatan*

## Abstract

The purpose of this study is to find out hoe the effectiveness of the two-wheeled vehicle tax write-off program is in increasing taxpayer comlience in paying taxes at the one-city SAMSAT joint office in Palembang from the 2020-2022 budget realization report. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach. The population of this study is the realization and target of the tax revenue budget for two-wheeled vehicles fpr the 2020-2022 period. Sampling technique is the regional tax revenue data on regional revenue agencies. Data collection techniques and examination with ebservation, interviews, and documentation. From the result of the discussion it was concludes that the analysis of the effectiveness of the two-wheeled vehicle tax bleashing frogram for the 2020-2022 period, which shows an average result of 109% above 100%,means that the calculation result show that above 100% is verry effective, Based on these calculations the effectiveness can be said to be good and very effective because the average realization is above 100%.

Keywords : *tax write-off analysis, tax revenue growt*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan banyak melakukan pembangunan di semua aspek untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional tentu bukan tugas yang mudah dikarenakan setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi geografis, jumlah penduduk, adat istiadat dan potensi sumber daya yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan wewenang bagi setiap daerah untuk dapat mengatur, mengelola dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya masing-masing dengan tujuan terciptanya kemandirian daerah atau dikenal dengan Otonomi Daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus senantiasa ditingkatkan merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan pemerintah untuk mengukur kemampuan daerah dalam mewujudkan kemandirian daerahnya (Budi Ispiriyarso, 2019, p. 47).

Pendapatan yang diterima oleh daerah yang bersumber dari pungutan kepada masing-masing individu atau pelaku usaha baik swasta maupun pemerintah karena perolehan jasa berdasarkan peraturan-peraturan tertentu disebut sebagai pendapatan asli daerah. Daerah dapat memungut retribusi berupa pungutan pajak dari hasil penerimaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, pemerintah daerah harus memaksimalkan pendapatan dari pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan penerimaan pajak berjalan seefisien mungkin adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya. Kepatuhan pajak

mengacu pada administrasi yang tepat dan akurat dari hak dan kewajiban perpajakan seseorang sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Masalah kepatuhan wajib pajak yang buruk sangat penting, karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang perpajakan dapat mengakibatkan taktik penghindaran pajak. Wajib pajak kendaraan bermotor yang terlambat juga akan mendapatkan sanksi berupa denda wajib (Himmatuk Ulya, 2022, p.2).

Untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, pemerintah, khususnya pemerintah daerah, harus melakukan langkah-langkah. Upaya yang dilakukan untuk memberikan program pemutihan sebagai upaya insentif pajak. Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan inisiatif pemerintah untuk menarik wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya dengan membebaskan mereka dari sanksi keterlambatan pembayaran selama waktu tersebut. Dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan meringankan beban wajib pajak. Pemutihan dipandang sebagai cara bagi masyarakat untuk melunasi pajak kendaraan bermotor yang belum dibayar tanpa dikenakan denda. Dengan demikian, inisiatif pemutihan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (Himmatul Ulya, 2022, p.3).

Program pemutihan pajak adalah program yang dibuat oleh pemerintah untuk menarik minat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mau membayar pajak. Hal ini dilakukan melalui program pemutihan yaitu dengan pembebasan biaya denda bagi masyarakat yang telat membayar denda kendaraan bermotor. Kantor Bersama SAMSAT 1 Palembang juga turut menerapkan skema pemutihan pajak dengan harapan program pemutihan ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah (Sugiyono, 2020, p.122). Berikut Data Tunggakan Kendaraan Roda Dua Kota Palembang:

Tabel 1.Data Tunggakan Roda 2 UPTB Palembang I

No.	Tahun	Unit	Tunggakan
1.	2020	354.769	131.264.530.000
2.	2021	375.648	138.989.760.000
3.	2022	398.760	147.541.200.000

*Sumber : Badan Pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan (2023)*

Dari wawancara singkat yang peneliti lakukan dengan pegawai Kantor Bersama SAMSAT 1 Palembang diketahui permasalahan yang dihadapi yaitu masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak membayar kewajiban pajak kendaraan bermotornya yang

akhirnya menyebabkan tunggakan pajak, dikarenakan berbagai faktor seperti penyebaran pandemi corona virus yang menyulitkan pemerintah daerah untuk merealisasikan sejumlah target penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan sebelumnya.

Dampak lain dari corona virus yaitu masyarakat mengalami kendala ekonomi yang menyebabkan masyarakat kesulitan dalam membayar pajak, dan beberapa factor lain seperti faktor lupa, adanya kelalaian masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat. Apalagi Kantor Bersama SAMSAT 1 Palembang dalam pengelolaan tunggakan pajaknya selama ini bisa dikatakan tidak ada sama sekali gebrakan yang dilakukan. Beliau juga menyampaikan bahwa apabila tidak ada pemutihan pajak kendaraan bermotor maka mereka tentu juga akan kesulitan untuk mencapai target penerimaan pajak. Hal ini terlihat jelas bahwa adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak merasa diuntungkan, sebagai contoh penunggakan pajak selama 3 tahun periode 2020 s.d 2022 wajib pajak diberikan keringan dengan dihapuskan denda pajak dan hanya membayar terhutang tahun terakhir.

Kemudian jika dikaitkan dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, maka perlu dicermati apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT 1 Palembang sudah efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau belum. Kemudian ditinjau dalam implementasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor tentu menarik untuk dianalisis menggunakan data yang telah didapat.

Peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB menyebabkan tunggakan pajak sehingga akan dikenakan sanksi atau denda bagi wajib pajak yang telat melakukan pembayaran. Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan memberi batasan untuk meneliti pemutihan pajak dari periode 2020-2022 di kantor Bersama SAMSAT 1 Kota Palembang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh program pemutihan pajak kendaraan roda dua dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua dalam membayar pajak pada kantor Bersama SAMSAT 1 Kota Palembang.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas program pemutihan pajak kendaraan roda dua dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak pada kantor bersama SAMSAT 1 Kota Palembang periode 2020-2022. Kemudian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah bagi Lembaga Universitas PGRI Palembang diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam pembelajaran di Universitas PGRI Palembang dan civitas akademika maupun instansi, pada dalam bidang mata kuliah perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dan bagi Samsat 1

Kota Palembang diharapkan bisa menjadi referensi sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan dalam implementasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor bagi Samsat 1 Kota Palembang dan sebagai bentuk literatur terhadap realisasi program Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah meningkat dari tahun sebelumnya.

## METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Secara kuitatif data yang diambil berdasarkan data pemutihan pajak yang telah didapat pada kantor SAMSAT 1 Kota Palembang. Objek penelitian ini dilakukan oleh Peneliti dikantor bersama SAMSAT UPTB Palembang 1. Yang berlokasi di Jalan Kapten Arivai, 26 Ilir D. 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang Sumatera Selatan 30127.

Definisi operasional variabel adalah uraian yang variabel yang dimaksud, atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan. Variabel yang digunakan pada peneliti ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Definisi operasional variable pada penelitian ini adalah :

Variabel	Definisi	Indikator
Pemutihan pajak	Pemutuhan pajak adalah suatu program penghapusan atau pengampunan denda pajak karena telat membayarkan pajak kendaraan yang dibebankan pada pemilik kendaraan	Program pembebasan sanksi administrasi pajak a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Pengelolaan Data d. Kesimpulan (sumber: Himmatul Ulya, 2022)
Kepatuhan wajib pajak	Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu prilaku dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam melaksanakan hak perpajakannya.	1.Wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 2.Wajib pajak paham semua peraturan peundang-undangan perpajakan 3.Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 4.Melaksanakan pelaporan tepat waktu (sumber: Luh Putuh Anggarini & Anik Yuesti, 2019)

*Sumber : Data diolah (2023)*

## Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah jumlah total tunggakan kendaraan roda dua periode 2020-2022 yang berjumlah 417.795.490.000 yang terdaftar pada kantor bersama SAMSAT 1 kota Palembang. Sampel pada penelitian ini adalah data tunggakan roda dua kota Palembang periode 2020-2022 yang terdaftar pada kantor bersama SAMSAT 1 kota Palembang.

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder berdasarkan data pemutihan pajak yang telah didapat peneliti dari kantor bersama SAMSAT 1 Kota Palembang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

### 1. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan terhadap suatu proses atau suatu objek yang tujuannya untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan tentang fenomena tersebut, berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah diketahui sebelumnya, guna memperoleh informasi yang diperlukan untuk kelanjutan penelitian.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang tepat yang diperoleh dengan merekam sumber informasi tertentu dari esai, surat wasiat, buku, undang-undang, dan lain-lain.

### 3. Wawancara

Wawancara adalah percakapan terstruktur di mana satu peserta mengajukan pertanyaan dan yang lain menjawab, dalam bahasa umum, kata "wawancara" menunjukkan percakapan satu lawan satu antara pewawancara dan orang yang diwawancarai.

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan pembebasan atau penghilangan denda keterlambatan Program pemutihan pajak kendaraan bermotor sangat bermanfaat bagi wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Bersama samsat I Kota Palembang baik untuk roda 2 khususnya bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Wajib pajak memahami bahwa pemutihan memberikan keringanan kepada wajib pajak dalam bentuk pembebasan denda pajak kendaraan roda dua. Hal tersebut menarik minat

masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan.

Kesadaran wajib pajak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikarenakan Sebagian besar masyarakat sadar bahwa demi menjadi warga negara yang benar harus memenuhi kewajibannya melunasi pajak. Selain itu masyarakat juga menyadari bahwa menunda pembayaran pajak dapat merugikan pemerintah setempat dan menghambat program-program pemerintah dalam hal pembangunan daerah.

Pelayanan yang benar juga profesional bisa menciptakan kepercayaan wajib pajak pada penuntasan pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak pada Samsat 1 Kota Palembang untuk kendaraan roda 2 menurut penulis terbilang belum cukup baik dikarenakan hampir setiap tahunnya masih mengalami kenaikan tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan perkembangan target anggaran dan realisasi penerimaan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) SAMSAT 1 Kota Palembang periode 2020-2022:



Sumber : Data diolah (2023)

Gambar 1. Target Anggaran dan Realisasi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dan data yang diperoleh. peneliti menggambarkan suatu kepatuhan dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT 1 kota Palembang dapat dikatakan baik jika program pemutihan pajak kendaraan bermotor mempunyai kriteria persentase sebagai berikut:

Untuk melihat efektivitas kepatuhan wajib pajak dalam upaya pemutihan pajak untuk kendaraan roda dua atau kendaraan bermotor maka dapat digunakan perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Pengukuran nilai efektivitas dapat diukur berdasarkan:

Tabel 4. Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.329

Data Analisa Tunggakan Roda 2 UPTB Palembang 1

Tabel 5. Data Analisa Tunggakan Roda 2 UPTB Palembang I

No.	Tahun	Unit	Tunggakan
1.	2020	354.769	131.264.530.000
2.	2021	375.648	138.989.760.000
3.	2022	398.760	147.541.200.000

Sumber : Badan Pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan (2023)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa data pada tahun 2020 unit tunggakan roda 2 atau kendaraan bermotor pada UPTB Palembang I yakni berjumlah 354.769 unit dengan tunggakan Rp.131.264.530.000, sedangkan pada tahun 2021 unit tunggakan berjumlah 375.648 dengan tunggakan Rp.138.989.760.000, dan pada tahun terakhir 2022 unit tunggakannya yakni berjumlah 398.760 unit dengan tunggakan berjumlah Rp.147.541.200.000.

Pada Tahun 2021 dibanding tahun 2020 unit tunggakan naik sekitar 20.915 unit dari tahun 2020 unit tunggakan 354.769 ke tahun 2021 berjumlah 375.648 unit sedangkan tahun 2022 dibanding tahun 2021 naik sejumlah 23.076, yang tahun 2021 berjumlah 375.648 unit Pada tahun 2022 naik menjadi 398.760 unit.

Realisasi Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 6. Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2022 di Kantor Bersama SAMSAT 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

No	Tahun	Target	Realisasi	Rasio Efektivitas	Kriteria
1	2020	224.259.000.000	240.811.913.285	107,38%	Sangat Efektif

2	2021	137.967.000.000	149.739.125.025	108,53%	Sangat Efektif
3	2022	143.035.900.000	160.495.054.450	112,21%	Sangat Efektif

*Sumber : Badan Pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan ( data diolah 2023)*

Berdasarkan tabel diatas Realisasi Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 persentase sebesar 108,53% dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada 2020 persentase sebesar 107,38% tunggakan roda 2 pada UPTB Palembang I yaitu mengalami kenaikan tunggakan sebesar 1,15% sedangkan pada tahun 2022 persentasi 112,21% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 108,53% mengalami penurunan sebesar 3,68%. berdasarkan data dan fakta yang didapat peneliti pada kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2020 sampai 2022 terbilang sudah sangat efektif yaitu rata-rata lebih dari 100%.

Pemutihan Pajak Kendaraan sangat efektif serta kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan PKB hal ini dikarenakan banyak Wajib Pajak yang baru membayar saat adanya program pemutihan baik itu wajib pajak yang belum pernah mendaftarkan, wajib pajak yang menunggak pembayaran dan juga wajib pajak yang memang rutin membayar kewajiban terkait pajak kendaraan bermotor. Beberapa penelitian terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor maupun efektif untuk kepentingan lainnya.

## SIMPULAN

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan di kantor Bersama SAMSAT 1 Kota Palembang terbilang sudah sangat efektif baik hal ini didukung oleh indikator-indikator dari penelitian seperti pendaftaran yang sudah baik karena wajib pajak sudah mengikuti dan mengetahui prosedur dengan baik pelaporannya pun sudah sesuai Berdasarkan data Pada tahun 2020 tunggakan roda 2 di UPTB Palembang 1 sebesar Rp.131.264.530.000 selanjutnya pada tahun 2021 tunggakannya sebesar Rp.138.989.760.000 dan pada tahun terakhir tunggakan roda 2 di UPTB Palembang I yakni Rp.147.541.200.000.
2. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Roda dua di kantor Bersama SAMSAT 1 kota Palembang berdasarkan Persentase program pemutihan pajak kendaraan roda dua di

kantor Bersama SAMSAT 1 kota Palembang Sumatera Selatan Dari Tahun 2020 sampai 2022 sudah sangat efektif yaitu persentase rata-rata diatas > 100%.

3. Entitas penghambat yang dialami oleh Kantor Bersama Samsat 1 Kota Palembang adalah data wajib pajak yang tidak akurat, kesadaran wajib pajak yang kurang dalam hal faktor ekonomi dan kesibukan menjadi salah satu alasan wajib pajak tidak membayar wajib pajak kendaraan roda 2 ataupun roda 4 .
4. Pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan roda dua di Kantor Bersama SAMSAT 1 kota Palembang tidak terdapat kendala. Namun dari sisi pihak wajib pajak masih terdapat kendala seperti kendala waktu karna kesibukan dan kendala ekonomi.
5. Entitas pendorong yang dilakukan oleh kantor samsat kota Palembang yakni memberikan denda, memberikan kemudahan bagi wajib pajak mengenai layanan-layanan yang dapat membayar pajak kendaraan dengan mudah

#### DAFTAR PUSTAKA

- Avianto. (2020). Perpajakan . Yogyakarta: Salemba Empat.
- Awaeh, Lambey, & Sherly. (2017). Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Jurnal Riset Ekonomi.
- BAPENDA, B. (2023). Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Palembang: 2020-2022.
- Tim. (2022). Pedoman Penulisan Skripsi. Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang.
- Gemala, Tanno, & Kurniawan. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan dan Nilai Perusahaan antara Pra Tax Amnesty dengan Pasca Tax Amnesty. Jurnal of Economics and Business.
- Ispriyasro. (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Administrative Law and Governance Journal
- Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Kualitas Pelayanan dan Persepsi Adanya Reward terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 145-147.
- Made, N., Sanita, M., & Yasa, I. (2018). Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Buleleng). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi), 145-147.
- Mustakiem. (2014). Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Buku Litera.

- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Permana. (2020). Efektivitas Dampak dan Keberhasilan Tax Amnesti di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Trisna Dwi Payana*.
- Raharjo, T. P., & Biattant, L. (2018). Influence of Taxpayer Formal Knowledge and Tax Awareness Againsts Compliance of Tax Motor Vehicles (Car Taxpayer Case Study in Samsat Polda Jakarta Selatan). *Proceeding International Seminar on Accounting for Society*, 241.
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *PERMANA*, 155.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan* (8th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Rosadi, I. (2016). Pengaruh Tax Amnesti dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *Cano Ekonomos*, 211-226.
- Sanusi, A. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan - Keahlian Buku 1* (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Sirait, A. S. (2020). Efektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat. *jurnal Al-Maqasid*, 14
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi, & Purwanto. (2017). *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumatera Selatan, P. P. (2020). *Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2020 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020*. Palembang: Pemprov Sumsel.
- Susilawati, & Saragih. (2019). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik: Studi Pada Penerapan Kebijakan Electronic Samsat (E-Samsat) di Provinsi DKI Jakarta. *Dialogue Jurnal Administrasi Publik*, 12.
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.